



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-32/PK/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian KEM PPKF Tahun 2026 sebagai Dasar Penyusunan Rancangan KUA PPAS Tahun 2026

21 Mei 2025

Yth. Seluruh Gubernur/Bupati/Wali Kota di Indonesia

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Berkenaan dengan itu, dalam rangka penguatan sinergi kebijakan fiskal nasional, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.

Dokumen KEM PPKF Tahun 2026 antara lain memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tercantum pada **Bab IV tentang Arah dan Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun 2026**. Kemudian, pada **Bab V tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah Tahun 2026** tertuang KEM PPKF Regional beserta lampiran (Strategi Kebijakan Kewilayahan) yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal.

KEM PPKF Regional Tahun 2026 ini telah disampaikan kepada DPR RI dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (Rancangan KUA PPAS) Tahun 2026. Selanjutnya, akan disampaikan kembali Pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026 setelah dilakukan pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI.

Dengan penyesuaian Rancangan KUA PPAS dan KEM PPKF Regional diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, dukungan pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika *QR Code* dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Contact Center* DJPK di nomor Whatsapp: 0811-150420-7, Hotline Dering DJPK: 150420.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara/i diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Kepala Badan Kebijakan Fiskal

